



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1380 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS PRICEWATERHOUSECOOPERS INDONESIA
ADVISORY SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Pricewaterhousecoopers Indonesia Advisory merupakan pemenang paket pekerjaan belanja jasa konsultasi manajemen/keuangan/sumber daya manusia untuk kegiatan Penyediaan Dokumen Analisis Investasi untuk Penyertaan Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Penasihat Investasi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perseroan Terbatas Pricewaterhousecoopers Indonesia Advisory Sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS PRICEWATERHOUSECOOPERS INDONESIA ADVISORY SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Perseroan Terbatas Pricewaterhousecoopers Indonesia Advisory sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 18 Desember 2019.
- KEDUA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan nasihat dan/atau rekomendasi kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait Investasi Pemerintah Daerah secara periodik.
- KETIGA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan pembayaran jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 12 Juni 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Yang bersangkutan